



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 3 TAHUN 2026

TENTANG

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2023 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 28 Tahun 2025, telah ditunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta dari unsur Anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta;

b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu dilakukan penyesuaian;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

- Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua

atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1125);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.
- KESATU : Menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2023 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta beserta perubahannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 2 Januari 2026

KETUA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

AHMAD SHIDQI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum  
dan Sumber Daya Manusia



Indra Yudistira

[jdih.kpu.go.id/diy/](http://jdih.kpu.go.id/diy/)

## LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 3 TAHUN 2026

TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA  
INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA KOMISI  
PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA  
YOGYAKARTA

## SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Ahmad Shidqi	Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta	Pembina Pejabat
2.	Ibah Muthiah	Anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta	Pengelola Informasi dan Dokumentasi
3.	Moh Zaenuri Ikhsan	Anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta	
4.	Sri Surani	Anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta	
5.	Tri Mulatsih	Anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta	
6.	Arief Suja'i	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
7.	Sri Surani	Anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta	Tim Pertimbangan
8.	Arief Suja'i	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta	Pelayanan Informasi
9.	Analisa Primadani	Kepala Bagian yang membidangi Perencanaan, Data, Informasi, Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan SDM	
10.	Analisa Primadani	Kepala Bagian yang membidangi Perencanaan, Data, Informasi,	Pejabat Pengelola

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
		Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan SDM	Informasi dan Dokumentasi
11.	Analisa Primadani	Kepala Bagian yang membidangi Perencanaan, Data, Informasi, Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan SDM	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana
12.	Viera Mayasari Sri Rengganis	Kepala Sub Bagian yang membidangi Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan SDM	Petugas Pelayanan Informasi
13.	Asita Widyasari	Penelaah Teknis Kebijakan	
14.	Clara Stella Anugerah	Penelaah Teknis Kebijakan	
15.	Pandu Dwipa Raharjo	Tenaga Administrasi	
16.	Kunthi Hestiwiningsih	Penelaah Teknis Kebijakan	
17.	Alfiah Trisna Asswandari	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	
18.	Siti Robitoh	Penelaah Teknis Kebijakan	
19.	Dyah Ajeng Ika Pusparini	Penelaah Teknis Kebijakan	
20.	Aditya Wahyu Prasetyo	Pranata Komputer Ahli Pertama	
21.	Agus Wijanarko	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	
22.	Gemilang Padma Witantra	Penelaah Teknis Kebijakan	

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 2 Januari 2026

Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**  
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum  
dan Sumber Daya Manusia

KETUA  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,**

ttd.